



P U T U S A N

Nomor 109 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY. HJ. ERNI RANGKUTI BINTI H. ST. MAHMUD RANGKUTI;**
2. **ACHMAD IMAM MARGA BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION;**
3. **WALIAMIEN SYEICHYANUAR BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION;**
4. **SUFI MUFARRID FADHLY BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION;**
5. **GEAFAANY PRESENTHA BINTI H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION,**

Nomor 1 sampai dengan 5, bertempat tinggal di Jalan Abdul Majid Pelita Nomor 8 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: OU. Bahudin, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Sederhana Kodam Jaya Kalideres, Jalan Flamboyan I Nomor 106, Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MUSTAFA E. NASUTION, Ph.D. BIN H. MUHAMMAD RIDWAN NASUTION,** bertempat tinggal di Gema Pesona, Blok K, Nomor 4, Kelurahan Sukmajaya, Depok;
2. **ISKANDAR MALIK NASUTION BIN H. MUHAMMAD RIDWAN NASUTION,** bertempat tinggal di Jalan Tanah

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Abang I/33, RT. 01, RW. 002, Kelurahan Petojo Selatan,
Jakarta Pusat;

3. M. ALI ZULKARNAEN NASUTION BIN H. MUHAMMAD

RIDWAN NASUTION, bertempat tinggal di Gema
Pesona, Blok K, Nomor 4, Kelurahan Sukmajaya, Depok;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Ida
Rumindang. R, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat,
berkantor di Gedung Arva Lt. 3 Jalan RP. Soeroso Nomor
40, Gondangdia Menteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Juli 2017

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana tercantum dalam Akta P3HP Nomor
021/P3HP/ 2002/PA.JP. tanggal 31 Mei 2002 Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, dilakukan sita jaminan oleh karena demi hukum merupakan harta
peninggalan Ny. Hj. Nora lubis (Alm) dan Para Penggugat adalah ahli
waris yang sah dari (Alm) Ny. Hj. Nora lubis serta dilakukan sita jaminan
terhadap harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang terdiri
yaitu:

A. Harta Hj. Nora Lubis (Alm) sesuai Akta P3HP Nomor 021/P3HP/
2002/PA.JP. tanggal 31 Mei 2002 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
yang terdiri dari sebagai berikut:

- 2.1. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1492, seluas 3.000
meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan
Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual
Beli tertanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/46/CIS/1991 atas

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



nama Ny. Erni R;

- 2.2. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1492, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/46/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.3. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 93, seluas 1.170 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 22 Maret 1991 Nomor 594.4/148/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.4. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 93, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 16 Maret 1991 Nomor 594.4/147/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.5. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 811, seluas 2.460 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/125/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.6. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1652, seluas 2.810 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 22 Maret 1991 Nomor 594.4/150/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.7. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/119/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.8. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/121/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;

- 2.9. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 320, seluas 1.800 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/155/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;
- 2.10. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 320, seluas 2.085 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/161/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.11. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 320, seluas 1.370 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/154/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;
- 2.12. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 2.510 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/126/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.13. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/123/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 2.14. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 1.415 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 8 Mei 1991 Nomor 594.4/224/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



2.15. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 1.175 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/159/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;

2.16. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1492, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/47/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;

Dan tanah berikut sebagai pengganti deposito yang menjadi haknya:

2.17. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1622, seluas 2.435 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 8 Mei 1991 Nomor 594.4/222/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;

2.18. Uang dari mobil yang diuangkan sejumlah Rp26.250.000,00;

B. Harta milik Para Tergugat yang untuk sementara ini baru dapat diketahui sebagai berikut:

- Sebidang tanah/bangunan rumah seluas yang terletak di Jalan Abdul Madjid Pelita Nomor 8. RT. 03 RW. 010 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai Point 2.A (Akta P3HP Nomor 021/ P3HP/ 2002/PA.JP. dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 31 Mei 2002 milik (Alm) Hj. Nora Lubis) dan Point 2.B di atas yaitu berupa harta milik Para Tergugat yang untuk sementara ini baru dapat diketahui adalah sebidang tanah/bangunan rumah yang terletak di Jalan Abdul Madjid Pelita Nomor 8 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta peninggalan NY. Hj. Nora Lubis (Alm.) sebagaimana tercantum dalam Akta P3HP Nomor 021/P3HP/2002/PA.JP. dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2002, yang terdiri dari:

- 5.1. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1492, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/46/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.2. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 1492, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/46/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.3. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 93, seluas 1.170 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tanggal 22 Maret 1991 Nomor 594.4/148/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.4. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 93, seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tanggal 16 Maret 1991 Nomor 594.4/147/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.5. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 811 seluas 2.460 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/125/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.6. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 1652 seluas 2.810 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 22 Maret 1991 Nomor 594.4/150/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.7. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 94 seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/119/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.8. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 94 seluas 3.000 meter

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/121/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.9. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 320 seluas 1.800 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/155/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;
- 5.10. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 320, seluas 2.085 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/161/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.11. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 320, seluas 1.370 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret 1991 Nomor 594.4/154/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;
- 5.12. Sebidang tanah milik adat, *Persil* Nomor 94, seluas 2.510 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/126/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.13. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 94 seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 13 Maret 1991 Nomor 594.4/123/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;
- 5.14. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 94 seluas 1.415 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 8 Mei 1991 Nomor 594.4/224/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution;
- 5.15. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 94, seluas 1.175 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 26 Maret

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 Nomor 594.4/159/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;

5.16. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 1492 seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 1991 Nomor 594.4/47/CIS/1991 atas nama Ny. Erni R;

Dan tanah berikut sebagai pengganti deposito yang menjadi haknya:

5.17. Sebidang tanah milik adat *Persil* Nomor 1622, seluas 2.435 meter persegi yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli tertanggal 8 Mei 1991 Nomor 594.4/222/CIS/1991 atas nama H. Sjaifuddinsyah Nasution. CATATAN Luas tanah milik Almarhumah Hj. Nora Lubis seluruhnya adalah 40.230 meter persegi (empat puluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi);

5.18. Nilai dari mobil yang diuangkan sejumlah Rp 26.250.000,00;

6. Menetapkan Para Penggugat berhak mendapatkan harta peninggalan NY. Hj. Nora Lubis (Alm) seperti tercantum dalam Akta P3HP Nomor 021/P3HP/2002/PA.JP. dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2002, sedangkan Para Tergugat tidak mendapatkan warisan dari Almarhumah Hj. Nora Lubis karena telah terhibab;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa:

A. Kerugian Materiil:

- Harta Warisan sebagaimana tercantum dalam Akta P3HP Nomor 021/P3HP/2002/PA.JP. dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2002, diperkirakan/diperhitungkan seluruhnya adalah kurang lebih sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Yang dibayarkan seketika dan sekaligus oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kepada Para Penggugat meskipun ada banding maupun Kasasi;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



B. Kerugian Immateriil:

- Terkurangnya waktu, terganggunya pekerjaan, tenaga, pikiran dan biaya mengajukan gugatan Para Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat, lalai atau tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun Kasasi;
- 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya dari Para Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan harta peninggalan I warisan almarhumah Hj. Nora Lubis yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, yang berupa;
 - a. Sebuah rumah di atas tanah sertifikat luas \pm 400 meter persegi atas nama H. Muhammad Ridwan Nasution, terletak di Tanah Abang V, Nomor 33 RT. 011 RW. 02 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berasal dari warisan almarhum H.

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Muhammad Ridwan;

- b. Tanah luas \pm 500 meter persegi yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 70 Kelurahan Pelabuhan Ratu Kecamatan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berdasarkan sertifikat SHM Nomor 83 atas nama H. Ridwan Nasution, berasal dari warisan almarhum H.

Muhammad Ridwan;

- c. Tanah sawah/perkebunan luas \pm 3.000 meter persegi, berikut rumah di atasnya terletak, di Kampung Cemara, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;

- d. Bangunan dan tanah sertifikat luas \pm 300 meter persegi, terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 12 Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan;

Diletakan sita jaminan, oleh karena demi hukum merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Nora Lubis dan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi, juga merupakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Nora Lubis;

- Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah di atas tanah sertifikat luas \pm 400 meter persegi atas nama H. Muhammad Ridwan Nasution, terletak di Tanah Abang V, Nomor 33, RT. 011 RW. 02 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan;

- b. Tanah luas \pm 500 meter persegi yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 70 Kelurahan Pelabuhan Ratu Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berdasarkan sertifikat SHM Nomor 83 atas nama H. Ridwan Nasution, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan;

- c. Tanah sawah/perkebunan luas \pm 3.000 meter persegi, berikut rumah di atasnya terletak, di Kampung Cemara, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Sukabumi Jawa Barat, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;

d. Bangunan dan Tanah sertifikat luas \pm 300 meter persegi, terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 12 Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan;

- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Nora Lubis;
- Menetapkan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nora Lubis;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi, untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa:

A. Kerugian *Materiil*:

- Harta warisan Hj. Nora Lubis, diperkirakan/diperhitungkan sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) tahun lebih adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dibayarkan seketika dan sekaligus oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi, kepada Para Penggugat Rekonvensi meskipun ada banding maupun kasasi;
- Dan biaya advokat untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membela melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



B. Kerugian *Immateriil*:

- Terkurangnya waktu, terganggunya pekerjaan, tenaga, pikiran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat Rekonvensi, lalai atau tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 21 Februari 2017;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula (Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Pembanding) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menetapkan ahli waris almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution adalah:

1. Hj. Nora Lubis (istri);
2. Mustafa E. Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution (anak kandung laki-laki);
3. Iskandar Malik Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution (anak kandung laki-laki);
4. Syaifuddin Syah Nasution bin.H. Muhammad Ridwan Nasution (anak kandung laki-laki);
5. M. Ali Zulkarnaen Nasution bin.H. Muhammad Ridwan Nasution (anak kandung laki-laki);

- Menetapkan harta-harta warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution, adalah:

1. Sebuah rumah di atas tanah bersertipikat luas \pm 400 meter persegi

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Muhammad Ridwan Nasution, terletak di Tanah Abang V, Nomor 33 RT. 011 RW. 02 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;

2. Tanah seluas ± 500 meter persegi yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 70 Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan SHM Nomor 83 atas nama H. Muhammad Ridwan Nasution, bersal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;
3. Tanah sawah/perkebunan seluas ± 3.000 meter persegi berikut rumah di atasnya terletak di Kampung Cemara, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;
4. Bangunan dan Tanah bersertifikat luas ± 300 meter persegi, terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 12 Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berasal dari warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution;
- Menetapkan hak bagian ahli waris almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution tersebut, masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Hj Nora Lubis (istri) = $\frac{1}{8}$ bagian dari seluruh harta warisan;
 - 2) Mustafa E. Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa harta warisan;
 - 3) Isakandar Malik Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa harta warisan;
 - 4) Syaifuddin Syah Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa harta warisan;
 - 5) M. Ali Zulkarnaen Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa harta warisan;
- Menetapkan ahli waris almarhum H. Syaifuddin Syah Nasution adalah:
 - 1) Hj. Nora Lubis (ibu kandung);
 - 2) Hj. Erni Rangkuti (istri);
 - 3) Achmad Imam Marga bin H. Syaifuddin Syah Nasution (anak kandung laki-laki);
 - 4) Waliamien Syeichyanuar bin H. Syaifuddin Syah Nasution (anak kandung laki-laki);
 - 5) Sufi Mufarrid Fadhly bin H. Syaifuddin Syah Nasution (anak kandung laki-laki);
 - 6) Geafaany Presentha binti H. Syaifuddin Syah Nasution (anak

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



kandung perempuan);

- Menetapkan $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa harta-harta warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution setelah dibagikan kepada Hj. Nora Lubis dan Hj. Erni Rangkuti, menjadi hak bagian H. Syaifuddin Syah Nasution dan selanjutnya menjadi harta warisan almarhum H. Syaifuddin Syah Nasution;
- Menetapkan hak bagian ahli waris almarhum H. Syaifuddin Syah Nasution dari harta warisan yang diterima dari almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution, masing-masing sebagai berikut:
 1. Hj. Nora Lubis (ibu kandung) = $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan H. Syaifuddin Syah Nasution;
 2. Hj. Erni Rangkuti (istri) = $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan H. Syaifuddin Syah Nasution;
 3. Achmad Imam Marga (anak laki-laki) = $\frac{2}{7}$ bagian sisa harta;
 4. Waliamien Syeichyanuar (anak laki-laki) = $\frac{2}{7}$ bagian sisa harta;
 5. Sufi Mufarrid Fadhly (anak laki-laki) = $\frac{2}{7}$ bagian sisa harta;
 6. Geafaany Presentha (anak perempuan) = $\frac{1}{7}$ bagian sisa harta;
- Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Hj. Nora Lubis, adalah:
 1. Mustafa E. Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution (ahli waris anak kandung laki-laki);
 2. Iskandar Malik Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution (ahli waris anak kandung laki-laki);
 3. M. Ali Zulkarnaen Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution (ahli waris anak kandung laki-laki);
 4. Achmad Imam Marga bin H. Syaifuddin Syah Nasution (ahli waris pengganti);
 5. Waliamien Syeichyanuar bin H. Syaifuddin Syah Nasution (ahli waris pengganti);
 6. Sufi Mufarrid Fadhly bin H. Syaifuddin Syah Nasution (ahli waris pengganti);
 7. Geafaany Presentha binti H. Syaifuddin Syah Nasution (ahli waris pengganti);

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 1/6 bagian dari harta-harta warisan almarhum H. Syaifuddin Nasution yang berasal dari (1/4 bagian dari sisa) harta warisan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution yang menjadi hak bagian Hj. Nora Lubis sebagai ibu dari H. Syaifuddin Syah Nasution dan 1/8 bagian dari harta warisan H. Muhammad Ridwan Nasution sebagai istri, menjadi harta warisan almarhumah Hj. Nora Lubis;
- Menetapkan hak bagian ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Hj. Nora Lubis, masing-masing sebagai berikut:
 1. Mustafa E Nasution bin Muhammad Ridwan Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan H. Hj. Nora Lubis (ahli waris anak kandung laki-laki);
 2. Iskandar Malik Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris anak kandung laki-laki);
 3. M. Ali Zulkarnaen Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution = $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris anak kandung laki-laki);
 4. Achmad Imam Marga bin H. Syaifuddin Syah Nasution = $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris pengganti laki-laki);
 5. Waliamien Syeichyanuar bin H. Syaifuddin Syah Nasution = $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris pengganti laki-laki);
 6. Sufi Mufarriid Fadhly bin H. Syaifuddin Syah Nasution = $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris pengganti laki-laki);
 7. Geafaany Presentha bin H. Syaifuddin Syah Nasution = $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ harta warisan Hj. Nora Lubis (ahli waris pengganti laki-laki);
- Menyatakan sah perbuatan Hj. Nora Lubis, sewaktu hidup memberikan seluruh bagian harta warisan yang diterima Hj. Nora Lubis dari anaknya Syaifuddin Syah Nasution (meninggal lebih dulu), kepada cucu-cucunya (Pemohon Kasasi II s/d V);
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



IV untuk membagikan dan menyerahkan harta-harta peninggalan almarhum H. Muhammad Ridwan Nasution kepada para ahli waris sesuai hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan tersebut;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, berkaitan dengan objek-objek sengketa hanya didasarkan atas Akta P3HP Nomor 021/P3HP/2002/PA.JP. tanggal 31 Mei 2002 tentang objek-objek yang menjadi harta warisan pewaris dan bagian masing-masing tanpa menjelaskan secara rinci sekarang ini siapa saja ahli waris yang menguasai objek-objek sengketa tersebut apakah dikuasai T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, atau dikuasai bersama-sama oleh T.1 sampai dengan T.5 dan apakah objek sengketa tersebut masih dikuasai para ahli waris atau sudah dijual kepada pihak ketiga, hal demikian menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tepat dan benar sehingga Majelis mengambil alih menjadi pertimbangannya yaitu oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perlu diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar yang belum tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Bahwa di dalam eksepsi para Tergugat mengatakan gugatan Penggugat dinilai prematur dengan alasan para Penggugat belum mengajukan fatwa waris dan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Warisan (P3HP) atas nama almarhumah Ny. Hj. Nora Lubis, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena gugatan kewarisan tidak harus didahului dengan fatwa waris, sehingga dengan demikian eksepsi dari para Tergugat harus ditolak, demikian juga dalam pokok perkara tidak perlu mencantumkan amar putusan yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas, sehingga amar tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, **Ny. Hj. Erni Rangkuti binti H. ST. Mahmud Rangkuti dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NY. Hj. ERNI RANGKUTI BINTI H. ST. MAHMUD RANGKUTI, 2. ACHMAD IMAM MARGA BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION, 3. WALIAMEN SYEICHYANUAR BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION, 4. SUFI MUFARRID FADHLY BIN H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION, 5. GEAFANY PRESENTHA BINTI H. SYAIFUDDIN SYAH NASUTION,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/Ag/2018